

Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah

Hajar Mukaromah¹, Ida Faridah², Tutik Nur Anisah³

^{1,2,3}Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo

E-mail: hajarmukaromah90@gmail.com, faridahida242@gmail.com, anisanakbaik06@gmail.com

Article History:

Received: 01 April 2024

Revised: 10 Mei 2024

Accepted: 12 Mei 2024

Keywords: *Good Corporate Governance, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Kinerja Keuangan.*

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Good Corporate Governance yang diukur oleh Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi terhadap kinerja keuangan perbankan syariah yang diukur dengan Return On Assets (ROA). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 15 Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan sampel 11 Bank Umum Syariah (BUS) yang memenuhi kriteria berdasarkan metode purposive sampling, yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan statistik perbankan syariah yang diterbitkan Bank Indonesia per Desember 2021. Periode observasi dalam penelitian ini adalah dari tahun 2017 hingga 2021. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan pengolahan data statistik Eviews versi 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen Dewan Pengawas Syariah dan Direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan Return On Assets (ROA), sedangkan variabel independen Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan Return On Assets (ROA).

PENDAHULUAN

Dalam mempertahankan prestasinya di dunia keuangan dan untuk memastikan keberhasilan industri keuangan dan perbankan Islam, bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya harus dikelola dengan baik dan mampu beroperasi pada tingkat optimal dari efisien yang tidak hanya dari dimensi hukum dan teoritisnya saja, tetapi bank syariah dan lembaga keuangan syariah harus dapat dikelola untuk mencapai target yang sangat esensi dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian penerapan konsep *corporate governance* sangat penting bagi bank syariah.¹

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dapat mengatasi permasalahan konflik kepentingan antara pemilik dan manajemen. Penerapan GCG yang baik dan tepat dapat

¹ Fitri Agustina and Delli Maria, "Peningkatan Kinerja Bank Syariah Di Indonesia Melalui Penerapan Good Corporate Governance," Prosiding SEMNAS IIB Darmajaya 1, no. 17 (2017): hlm: 270.

meningkatkan profitabilitas bank syariah. Peningkatan profitabilitas yang signifikan dapat menjadi tolak ukur bagi kinerja keuangan bank syariah. Dengan demikian, GCG diduga dapat mempengaruhi kinerja keuangan bank syariah.

Konsep *corporate governance* muncul berdasarkan *Agency theory* memandang bahwa dalam suatu perusahaan terdapat dua pihak yang saling berinteraksi yaitu pihak manajemen (agen) dan pihak pemilik (prinsipal). Pihak manajemen lebih mengetahui keadaan sebenarnya mengenai perusahaan dibanding pihak pemilik. Pihak manajemen harus mengungkapkan informasi perusahaan kepada pihak pemilik (prinsipal) namun terkadang informasi yang disampaikan tidak mencerminkan keadaan sebenarnya sehingga hal ini akan menimbulkan permasalahan konflik kepentingan. Konflik kepentingan antara pemilik dan manajemen terjadi karena kemungkinan pihak manajemen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan pemilik, sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*).²

Penelitian mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan bank syariah telah banyak dilakukan, di antaranya penelitian Teguh Harmaen dan Maryam Mangantar dengan sampel bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2014-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan DPS secara simultan memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah periode 2014-2018. Dewan Komisaris dan Dewan Direksi secara parsial memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah periode 2014-2018. Dewan Pengawas Syariah secara parsial memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah periode 2014-2018.³

Salah satu kasus masih lemahnya penerapan *GCG* di Indonesia yaitu munculnya berbagai skandal akuntansi yang terjadi pada perusahaan-perusahaan telah mengakibatkan turunnya kepercayaan publik terutama investor terhadap pelaporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Seperti kasus yang terjadi tahun 2019 yaitu kejanggalan laporan keuangan tahunan oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA). Dalam laporan keuangan 2018, PT garuda mencatat laba bersih yang salah satunya ditopang oleh kerja sama antara Garuda dan PT Mahata Aero Teknologi. Kerja sama itu nilainya mencapai sekitar Rp 3,48 triliun. Dana tersebut sejatinya masih bersifat piutang dengan kontrak berlaku untuk 15 tahun ke depan, namun sudah dibukukan di tahun pertama dan diakui sebagai pendapatan dan masuk ke dalam pendapatan yang lain. Kasus PT Hanson International Tbk (MYRX) yang terdapat kejanggalan pada laporan keuangan tahun 2016, di antaranya pengakuan pendapatan dengan metode akrual penuh (*full accrual metod*) atas penjualan kavling siap bangun (KASIBA) senilai gross Rp 732 miliar. Pengakuan pendapatan ini menyebabkan terjadinya *overstated* laporan keuangan Desember 2016 dengan nilai mencapai Rp 613 miliar.⁴

Dengan melihat contoh kasus tersebut, sangat relevan bahwa ditarik suatu pertanyaan tentang efektifitas penerapan *Corporate Governance*. *GCG* merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis yang dapat membantu terciptanya hubungan yang kondusif dan dapat dipertanggungjawabkan di antara elemen dalam perusahaan (Dewan Direksi,

² Indriyani Indriyani and Rinda Asytuti, "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah," AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan 1, no. 2 (2019). hlm.135.

³ Teguh Harmaen, Marjam Mangantar, and Joy Elly Tulung, "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2014-2018," *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 10, no. 2 (2022): 799, <https://doi.org/10.35794/emba.v10i2.40443>.

⁴ <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210726191301-17-263827/deretan-skandal-lapkeu-di-pasar-saham-ri-indofarma-hanson/3> diakses pada hari Sabtu 16 November 2022 pukul 01.31 WIB.

Dewan Komisaris dan para pemegang saham) dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan.⁵

Jika dibanding dengan bank konvensional, maka bank syariah seharusnya lebih unggul dan terdepan dalam impelmentasi *GCG* di lembaga perbankan, mengingat lembaga perbankan syariah membawa nama agama ke dalam lembaga bisnis. Lebih jelasnya, perbankan syariah harus memainkan perannya sebagai pionir penegakkan *GCG* di lembaga perbankan.

Kinerja keuangan adalah salah satu tolak ukur dalam menilai suatu perusahaan, dengan kondisi yang bagus cenderung menarik perhatian investor. Tolak ukur kinerja keuangan dalam perusahaan sangatlah beragam dan berbeda-beda dari satu industri ke industri lainnya tergantung pada aktivitas pokok perusahaan seperti produksi, keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, dan banyak lagi kegiatan lainnya. *Return On Asset* (ROA) digunakan untuk mengukur manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank maka semakin besar pula tingkat keuntungannya yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan aset.

Tabel 1. Return On Asset Perbank Syariah Tahun 2017-2021 (dalam Persen)

No	Nama Bank Syariah	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata
1	Bank Muamalat Indonesia	0,11	0,08	0,05	0,03	0,01	0,05
2	BCA Syariah	1,02	1,02	1,02	1,01	1,01	1,01
3	Bank NTB Syariah	2,45	1,92	2,56	1,74	1,64	2,06
4	Bank Mega Syariah	1,56	0,93	0,89	1,74	4,08	1,84
5	Bank Aladin S	5,5	-6,86	11,15	6,69	8,81	5,05
6	Bank Panin Syariah	10,77	0,26	0,25	0,06	-6,72	-3,38
7	Bukopin Syariah	0,02	0,02	0,04	0,04	5,48	1,12
8	Bank Victoria S	0,71	0,16	0,05	0,32	0,36	0,32
9	Bank Aceh Syariah	2,51	2,38	2,33	1,73	1,87	2,16
10	Bank Banten Syariah	-5,69	0,54	0,6	0,41	0,96	-0,636
11	BTPN Syariah	11,19	12,37	13,58	7,16	10,72	11,092

Sumber: Laporan Tahunan Perbankan Syariah Berbagai Edisi

Berdasarkan tabel di atas dapat kita ketahui bahwa tingkat pengembalian aset pada perbankan syariah di Indonesia berbeda-beda. Tingkat pengembalian aset terbaik di antara Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah di mana dalam kurun waktu lima tahun (2017-2021) memiliki tingkat pengembalian aset (ROA) rata-rata paling besar yaitu 11,092 %, sedangkan yang paling rendah yaitu Bank Panin Syariah dengan prosentase ROA -3,38 persen.

Sementara untuk standar pelaksanaan *GCG* pada Bank Umum Syariah mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DpbS tanggal 30 April 2010. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *Good Corporate Governance* yang diprosiksa melalui Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi terhadap kinerja keuangan bank syariah yang diprosiksa melalui *Return On Asset* (ROA).

LANDASAN TEORI

Teori Keagenan

⁵ Eko Sunarwan, "Pengaruh *Good Corporate Governance* (*GCG*) terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah", (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015). hlm 6.

Agency Theory merupakan kontrak yang didesain yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan *prinsipal* dan *agent* dalam hal yang terjadi pada perbedaan kepentingan. Teori keagenan menjelaskan bahwa pada sebuah perusahaan terdapat dua pihak yang saling berinteraksi, yaitu pihak pemilik perusahaan (pemilik saham) dan manajer, orang yang diberi kewenangan oleh pemegang saham untuk menjalankan perusahaan, disebut agen. Tetapi di sisi lain, agen memiliki informasi yang lebih banyak (*full information*) dibanding dengan *principal* sehingga menimbulkan adanya *information asymmetry*. Jensen dan Meckling (1976) mengartikan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak antara manajer selaku agen dan pemegang saham sebagai *principal*. Tujuan dari teori keagenan adalah untuk menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang melakukan hubungan kontrak dapat mendesain hubungan kontrak yang tujuannya dapat meminimalisir *cost* sebagai dampak dari adanya informasi yang tidak simetris.⁶

Meskipun konsep *GCG* telah muncul bersamaan dengan konsep korporasi, namun kesadaran terhadap pentingnya konsep ini baru berkembang secara cepat dalam tahun-tahun belakangan ini. Di awal tahun 1990an di Amerika Serikat mulai muncul berbagai inisiatif guna merealisasikan dan mengembangkan konsep ini yang ditandai dengan dipublikasikannya berbagai prinsip *Good Corporate Governance* oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dan diikuti pula penyebarannya bekerjasama dengan Bank Dunia.

Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *corporate governance*. Menurut teori keagenan terdapat perbedaan antara pemilik saham dengan manajer, di mana pemilik saham menghendaki informasi laporan keuangan yang relevan dan reliabel sedangkan para manajer tidak ingin mengungkap semua informasi yang diinginkan investor, biasanya dengan cara; 1) menghilangkan utang-utang tertentu dari neraca untuk menaikkan modal; 2) tidak mengungkapkan kebijakan akuntansi agar ada ruang untuk mengatur laba yang dilaporkan; 3) takut mengungkapkan terlalu banyak informasi tersebut justru akan menguntungkan pesaing; 4) terdapat perbedaan *utility* antara pemilik dan manajer.⁷

Teori agensi mengasumsikan bahwa konflik kepentingan antara *principal* dan *agen* timbul karena masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan diri sendiri. Terjadinya konflik kepentingan antara pemilik dan agen bisa disebabkan karena tindakan agen tidak sesuai dengan kepentingan *principal*, menyebabkan terpicunya biaya keagenan. (*agency cost*).

Good Corporate Governance (GCG)

Istilah *Corporate Governance* seringkali diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai tata kelola perusahaan. *Corporate Governance* adalah rangkaian proses terstruktur yang digunakan untuk mengelola serta mengarahkan atau memimpin bisnis dan usaha-usaha korporasi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan serta kontinuitas usaha.⁸ Cadbury Report dalam Rita mendefinisikan tata kelola sebagai “*the system by which companies is directed and controlled*”.⁹ Secara umum, *Good Corporate Governance* adalah sistem tata kelola perusahaan yang baik untuk mengelola, memimpin serta mengarahkan bisnis dan usaha-usaha korporasi dalam menjalankan aktivitasnya untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi.

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) memiliki tujuan di antaranya mengurangi

⁶ Teori Keagenan, “Uji Persamaan Simultan Free Cash Flow , Struktur Kepemilikan , Kebijakan Hutang , Kebijakan Dividen , Dan Pensignalan” 29, no. 01 (2020): hlm. 53.

⁷ Ahmad Roziq, “Mengungkap Permasalahan Pembiayaan Sistem Bagi Hasil Dan Islamisasi Teori Keagenan,” *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 11, no. 2 (2020): 464,

⁸ Dedi Kusmayadi, Dedi Rudiana, and Jajang Badruzaman, “Good Coorporate Governance,” 2015, 249.

⁹ Rita Anugerah, “Peranan Good Corporate Governance Dalam Pencegahan Fraud,” *Jurnal Akuntansi* 3, no. 1 (2014). hlm. 103–104.

masalah-masalah yang timbul sebagai akibat dari adanya masalah keagenan. Hal ini akan menimbulkan perasaan aman pada seluruh pemegang saham ataupun investor lainnya bahwa hak-hak mereka diperhatikan dan dilindungi. Pihak manajemen atau pemegang saham mayoritas sebagai pengendali perusahaan diharuskan untuk bertindak dalam koridor aturan yang ada dan tidak dapat lagi bertindak semaunya mengeksplorasi ketidakmampuan ataupun keterbatasan informasi yang dimiliki investor. Selain itu, kesadaran mengenai praktik *Good Corporate Governance* akan mendorong transparansi perusahaan. Investor akan mengapresiasi nilai informasi lengkap yang disajikan perusahaan untuk membantu mereka mengevaluasi kinerja sekaligus prospek perusahaan di masa depan.

Menurut Siswanto, Sutojo da E. John Aldrigde, dalam Kusmayadi *Good Corporate Governance* mempunyai lima macam tujuan utama, yaitu:

- 1) Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham
- 2) Melindungi hak dan kepentingan para anggota *the stakeholders* non pemegang saham
- 3) Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham
- 4) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Dewan Pengurus atau *Boards of Directors* dan manajemen perusahaan, dan
- 5) Meningkatkan mutu hubungan *Boards of Directors* dengan manajemen senior perusahaan.¹⁰

Nur Fahrus Salih dalam Risky Fadilah ia menjelaskan bahwa, *Good Corporate Governance* pada Lembaga keuangan, khususnya bank memiliki keunikan bila dibandingkan governance pada lembaga keuangan non-bank. Hal ini lebih disebabkan oleh kehadiran deposan sebagai suatu kelompok *stakeholders* yang kepentingannya harus diakomodir dan dijaga. Sementara itu khusus dalam perbankan syariah dikenal adanya prinsip-prinsip syariah yang mendukung bagi terlaksananya prinsip *Good Corporate Governance* yang dimaksud, yakni keharusan bagi subjek hukum termasuk bank untuk menerapkan kejujuran (*shiddiq*), edukasi kepada masyarakat (*tabligh*), kepercayaan (*Amanah*) dan pengelolaan secara profesional (*fathanah*). *Shiddiq* berarti memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan ini pengelolaan dana masyarakat akan dilakukan dengan mengedepankan dengan cara-cara yang diperkenankan (*halal*) serta menjauhi cara-cara yang meragukan (*syubhat*) terlebih lagi yang bersifat dilarang (*haram*). *Tabligh* berarti berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsi-prinsip, prodek dan jasa perbankan syariah. Dalam melakukan sosialisasi tidak hanya mengedepankan prinsip syariah semata, tetapi juga harus mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah. *Amanah* berarti menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam meneglola dana yang diperoleh dari pemilik dana (*shohibul maal*) sehingga akan timbul rasa saling percaya antara pihak pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi (*mudharib*). Sedangkan *fathanah* berarti memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara kompetitif dan profesional sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat risiko yang ditetapkan oleh bank. Termasuk di dalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan (*ri'ayah*) serta penuh rasa tanggungjawab (*mas'uliyah*).¹¹

Dalam al-Qur'an telah dijelaskan ayat mengenai pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang termaktub dalam QS. al-Hajj: 41 sebagai berikut:

¹⁰ Kusmayadi, Rudiana, and Badruzaman, "Good Coorporate Governance." hlm. 18.

¹¹ Rizky Fadhillah, "Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Dan Resiko Pembiayaan Di Bank Umum Syariah," 9th Industrial Research Workshop and National Seminar, 2018, hal. 655-660.

بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ الَّذِينَ إِنْ مَكَثُوكُمْ فِي الْأَرْضِ أَفَأَمُوا الصَّلَاةَ وَأَنْوَا الزَّكُوَةَ وَأَمْرُوا
 عَاقِبَةً الْأُمُورِ

Artinya: (*Yaitu*) orang-orang yang jika Kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan. (QS. al-Hajj:41)¹²

Berdasarkan ayat di atas dapat kita ketahui bahwa dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* orang-orang yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan GCG pada suatu instansi perusahaan perbankan harus dapat menjalankan amanahnya sesuai aturan yang berlaku tanpa melakukan perbuatan kecurangan yang dapat menyebabkan adanya kerugian bagi pihak lain. Elemen dari prinsip-prinsip GCG yaitu dengan adanya bentuk kepengurusan perusahaan seperti, dewan komisaris, dewan direksi, dewan pengawas syariah dan komite audit.

Pentingnya penerapan *Good Corporate Governance* pada tahun Bank Syariah sangat jelas diatur dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Di dalamnya dijelaskan bahwa pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada industri perbankan syariah harus berlandaskan pada lima prinsip dasar. *Pertama*, transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. *Kedua*, akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan efektif. *Ketiga*, pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaannya berjalan secara efektif. *Keempat*, profesional (*professional*), yaitu memiliki kompetensi, maupun bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. *Kelima*, kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kinerja Keuangan

Menurut Sucipto, dalam Yunina pengertian kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba. Sementara itu, Fahmi menyatakan kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana perusahaan telah melaksanakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.¹³ Penilaian kinerja keuangan dapat diukur dengan kemampuan bank dalam mengasilkan profitabilitasnya. Apabila profitabilitasnya naik maka dapat dikatakan kinerja keuangan bank tersebut baik. Hal ini dapat memicu perhatian para pemilik saham untuk menanam sahamnya di bank tersebut. Selain itu, kepercayaan masyarakat akan meningkat.

Cash Flow Return On Asset (CFROA) merupakan salah satu pengukuran kinerja keuangan yang menunjukkan kemampuan aktiva perusahaan untuk menghasilkan laba operasi. CFROA lebih memfokuskan pada pengukuran kinerja perusahaan saat ini dan CFROA tidak terikat dengan harga saham.¹⁴ Menurut Theresia, manajemen laba adalah salah satu faktor yang

¹²Departemen Agama RI.”al-Qur'anulkarim dan Terjemahannya”,(Bandung : PT.Codoba Internasional Indonesia). hlm.337

¹³ F Yunina and N Nisa, “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Tahun 2015-2017,” *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah* 10, no. 1 (2019): Hlm. 46. hlm. 46.

¹⁴ Cornett M. M, J. Marcuss, Saunders dan Tehranian H. ”*Earnings Management, Corporate Governance, and True Financial Performance*”. <http://papers.ssrn.com/>. 2006

mempengaruhi kinerja perusahaan. Manajemen akan memilih metode tertentu untuk mendapatkan laba yang sesuai dengan motivasinya. Bryshaw dan Eldin (1989) menemukan bukti bahwa alasan manajemen melakukan manajemen laba yaitu; 1) skema kompensasi manajemen yang dihubungkan dengan kinerja perusahaan yang disajikan dalam laba akuntansi yang dilaporkan; 2) fluktuasi dalam kinerja manajemen dapat mengabatkan intervensi pemilik untuk mengganti manajemen dengan pengambilalihan secara langsung.¹⁵ Cornett et al., menemukan adanya pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap penurunan *discretionary accruals* sebagai ukuran dari manajemen laba dan berhubungan positif dengan CFROA. Hasil ini diartikan sebagai indikasi bahwa CFROA merupakan fungsipositif dari indikator mekanisme *corporate governance*. Mekanisme *corporate governance* dapat mengurangi dorongan manajer melakukan *earnings management*, sehingga CFROA yang dilaporkan merefleksikan keadaan yang sebenarnya.¹⁶

Dalam penelitian ini menggunakan alat ukur rasio *Return on Asset* (ROA) sebagai dasar pengukuran kinerja finansial keuangan. *Return on Asset* adalah rasio laba setelah pajak dalam suatu tahun terakhir terhadap rata-rata volume usaha dalam periode yang sama. *Return on Asset* menggambarkan perputaran aktiva yang diukur dengan rasio perbandingan antara laba setelah pajak dengan total asset. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank memperoleh keuntungan secara keseluruhan.¹⁷

Dewan Pengawas Syariah

Istilah Dewan Pengawas Syariah (DPS) sudah umum digunakan di Indonesia untuk menyebut institusi pengawas internal syariah di bank syariah. Beberapa negara menyebut DPS sebagai *Syaria Supervisory Board* (SSB), atau *Syaria Committee* atau *Syaria Concil*

Dewan Pengawas Syariah adalah lembaga independen atau hakim khusus dalam fiqh muamalat (*Fiqh Al-Muamalat*). Namun DPS bisa juga anggota di luar fiqh tetapi ahli juga dalam bidang lembaga keuangan islam dan fiqh muamalat. DPS merupakan lembaga yang berkewajiban mengarahkan, *mereview* dan mengawasi aktivitas lembaga keuangan agar dapat diyakinkan bahwa mereka mematuhi aturan dan prinsip syariat islam.¹⁸

Tugas dan tanggungjawab DPS mengacu pada Peraturan Bank Indnesia No. 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab DPS diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pemenuhan prinsip syariah Bank Umum Syariah.

Dewan Komisaris

Berdasarkan Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Dewan Komisaris senantiasa melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara profesional dan independen dengan berpedoman pada tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam rangka menjalankan tugasnya, dewan komisaris mengadakan rapat-rapat rutin untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh dewan direksi. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling kurang satu kali dalam dua bulan dan dihadiri paling kurang dua

¹⁵ Ekowati Dyah Lestari, "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2007-2009)," 2011.

¹⁶ Cornett M. M, J. Marcuss, Saunders dan Tehranian H. "Earnings Management, Corporate Governance, and True Financial Performance". <http://papers.ssrn.com/>. 2006

¹⁷ Erighan dan Houston, "Fundamental Of Financial management:Dasar-dasar Manajemen Keuangan", Edisi sepuluh Jilid 1, (Jakarta: Salomba Empat, 2010). hlm. 115.

¹⁸ Sofyan Syafri Harahap, *Auditing Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pustaka Quantum, 2002).

pertiga dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

Rapat Dewan Komisaris merupakan media komunikasi dan koordinasi antar anggota dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas manajemen. Dalam rapat tersebut akan dibahas masalah mengenai arah dan strategi perusahaan, evaluasi kebijakan yang telah diambil atau dilakukan oleh manajemen dan mengatasi masalah benturan kepentingan.¹⁹ Dengan demikian, semakin sering dewan komisaris mengadakan rapat, diharapkan pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris semakin baik dan semakin membantu dewan direksi dalam pengambilan keputusan secara tepat. Dengan demikian kinerja perusahaanpun semakin meningkat.

Dewan Direksi

Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang. Jumlah dewan yang besar mengutungkan perusahaan dari sudut pandang *resources dependence*.²⁰ Maksudnya adalah bahwa perusahaan akan tergantung dengan dewannya untuk dapat mengelola sumber dayanya secara lebih baik.

Agar tercipta *corporate governance* yang efektif pada perbankan syariah maka, anggota Dewan Direksi harus memiliki reputasi moral yang baik dan kompetensi teknis yang mendukung. Selain itu mereka juga harus memiliki kesadaran yang penuh terhadap segala risiko, memiliki kemampuan untuk mengelola risiko seiring dengan kompleksitas bisnis perbankan. Dewan Direksi bertanggungjawab atas beberapa fungsi manajemen tanpa harus terlibat secara langsung dalam operasionalisasi manajemen bank, sehingga ia harus memiliki agenda pertemuan rutin dengan seluruh komponen perusahaan, serta memiliki fungsi control yang efektif. Selain itu ia juga berperan dalam menetapkan kode etik bagi senior manajemen dan standar operasional yang akan menjadi budaya kerja perusahaan.²¹

Kerugian dari jumlah dewan yang besar berkaitan dengan dua hal, yaitu; meningkatnya permasalahan dalam hal komunikasi dan koordinasi dengan semakin meningkatnya jumlah dewan dan turunnya kemampuan dewan untuk mengendalikan manajemen, sehingga menimbulkan permasalahan agensi yang muncul dari pemisahan antara manajemen dan control.

Dalton et al. menyatakan adanya hubungan positif antara ukuran dewan dengan kinerja perusahaan, sedangkan Eisenberg et al. menyatakan bahwa ada hubungan negatif antara ukuran dewan dengan kinerja perusahaan, dengan menggunakan sampel perusahaan di Finlandia. Jadi, dewan merupakan salah satu mekanisme yang sangat penting dalam *Corporate Governance*, dimana keberadaannya menentukan kinerja perusahaan.²²

Hipotesis

Berdasarkan paparan teoritik di atas, rumusan hipotesis dari penelitian ini yaitu:

H₁: Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah.

H₂: Dewan Komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah.

H₃: Dewan Direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah.

¹⁹ Forum for *Corporate governance* in Indonesia (FCGI). Tata Kelola Perusahaan (*Corporate governance*). *The Essence of Good Corporate governance: Konsep dan Implementasi Perusahaan Publik dan Korporasi Indonesia*. Yayasan Pendidikan Pasar Modal Indonesia dan Sinergy Communication. Jakarta, 2002

²⁰ Lestari, "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2007-2009)."

²¹ M.Umer Chapra Dan Habib Ahmed, "*Corporate Governance; Lembaga Keuangan Syariah*", (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008). hlm. 42.

²² Alina Addiyah, "Pengaruh Penerapan Corporate Governance Terhadap Kinerja," 2014.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kausalitas, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan serta pengaruh antara dua variabel atau lebih. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh dari *annual report* laporan keuangan Bank Umum Syariah dengan menggunakan data *time series* dan *cross section* dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah yang terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2017-2021 sebanyak 15 bank syariah. Menggunakan metode *purposive sampling* dipilih sampel sejumlah 11 Bank Umum Syariah yaitu; Bank Muamalat Indonesia, Bank Central Asia (BCA) Syariah, Bank Nusa Tenggara Barat Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Aladin Syariah, Bank Panin Syariah, Bukopin Syariah, Bank Victoria Syariah, Bank Aceh Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, BTPN Syariah.

Variabel independent dalam penelitian ini adalah:

Dewan Pengawas Syariah (X1), diukur dengan jumlah rapat anggota Dewan Pengawas Syariah selama satu tahun.

Dewan Komisaris (X2), wajib menyelenggarakan rapat paling kurang satu kali dalam dua bulan dan dihadiri paling kurang dua pertiga dari seluruh jumlah anggota Dewan Komisaris berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 pasal 14.

Dewan Direksi (X3), proporsi komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Proporsi dewan komisaris independen diukur dengan menggunakan indikator persentase anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dari seluruh ukuran anggota dewan komisaris perusahaan.

Variabel Dependen (Y) dalam penelitian ini adalah *Return On Asset* (ROA) merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas perusahaan. *Return On Asset* (ROA) tergantung pada pengelolaan asset perusahaan yang menggunakan efisiensi operasional perusahaan.²³

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel. Data panel merupakan gabungan dari data silang (*cross section*) dan deret waktu (*time series*) yakni sejumlah variabel diobservasi atas sejumlah kategori dan dikumpulkan dalam suatu jangka waktu tertentu. Untuk membantu penelitian, peneliti akan menggunakan *software Microsoft Exel 2016* dan pengolahan sata statistik *Eviews 12*.

$$Y = a + b_1 DPS + b_2 DK + b_3 DD + e$$

Keterangan:

Y = ROA (*Return On Asset*)

a = konstanta

DPS = Dewan Pengawas Syariah

DK = Dewan Komisaris

DD = Dewan Direksi

b₁, b₂, b₃ = Koefisien regresi

e = error term

²³ Dinna Miftakhul Jannah, "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Bank Syariah MANDIRI Di Indonesia Periode 2013-2016.", Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah) 2, no. 1 (2018). hlm. 84.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Dewan Pengawas Syariah (x1), Dewan Komisaris (x2), Dewan Direksi (x3) dan *Return On Asset* (y). Variabel-variabel tersebut akan diuji secara statistik deskriptif seperti yang terlihat dalam tabel 4.1 di bawah ini:

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Sample: 2017 2021

	Y	X1	X2	X3
Mean	2.137091	16.34545	16.50909	4.327273
Median	1.100000	12.00000	12.00000	4.000000
Maximum	13.58000	60.00000	74.00000	7.000000
Minimum	-10.77000	7.000000	6.000000	3.000000
Std. Dev.	4.312374	9.731998	13.07652	0.963300
Skewness	0.442444	2.887690	2.528335	0.812768
Kurtosis	4.834057	11.39132	9.889792	3.598376
Jarque-Bera	9.503069	237.8047	167.3814	6.875957
Probability	0.008638	0.000000	0.000000	0.032130
Sum	117.5400	899.0000	908.0000	238.0000
Sum Sq. Dev.	1004.215	5114.436	9233.745	50.10909
Observations	55	55	55	55

Sumber: output Eviews 12 tahun 2023

Dari tabel 2 dijelaskan bahwa rapat Dewan Pengawas Syariah (x1) maksimum sebanyak 60 kali dan minimum sebanyak 7 kali dengan rata-rata rapat Dewan Pengawas Syariah adalah 16,34545 kali. Sementara standar deviasi rapat Dewan Pengawas Syariah adalah 9,73. Rapat Dewan Komisaris (x2) minimum sebanyak 6 kali dan maksimum sebanyak 74 kali dengan rata-rata rapat Dewan Komisaris sebanyak 16 kali, sementara standar deviasi Dewan Komisaris sebesar 13,076. Jumlah Dewan Direksi (x3) minimum sebanyak 3 orang dan jumlah Dewan Direksi maksimum sebanyak 7 orang dengan rata-rata jumlah Dewan Direksi adalah 0,96 orang. Sementara standar deviasi jumlah Dewan Direksi adalah 1 orang. Dan *Return On Asset* (ROA) minimum sebesar -10,77% dan maksimum sebesar 13,58% dengan rata-rata *Return On Asset* (ROA) 2,13%. Sementara standar deviasi *Return On Asset* (ROA) adalah 4,31%.

Pemilihan Model Regresi Data Panel

Pada dasarnya regresi data panel memiliki tiga macam model yaitu model common effect, model fixed effect, dan model random effect. Sebelum melakukan analisis regresi data panel diperlukan pengujian untuk menentukan harus menggunakan model mana yang tepat.

Untuk memilih model mana yang paling tepat digunakan dalam pengolahan data panel, maka terdapat beberapa pengujian, di antaranya sebagai berikut:

- a. Uji Chow

Uji Chow merupakan pengujian untuk menemukan model *fixed effect* atau *common effect* ang lebih tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Hipotesis uji Chow dalam penelitian ini adalah:

H_0 : Common Effect Model

H_1 : Fixed Effect Model

Dasar keputusan yang digunakan dalam menentukan hasil Uji Chow adalah nilai probabilitas *chi-square*. Jika nilai nilai probabilitas *chi-square* <

0,05 maka H_1 diterima yaitu metode terpilih adalah *Common Effect Model* (CEM). Jika nilai *chi-square* > 0,05 maka H_0 diterima yaitu metode terpilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Berikut adalah hasil uji Chow yang dilakukan dalam penelitian ini.

Tabel 3. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test period fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Period F	0.677217	(4,47)	0.6112
Period Chi-square	3.081966	4	0.5442

Sumber: Output Eviews 12 tahun 2023

Berdasarkan hasil output di atas menunjukkan bahwa nilai Probability *chi-square* = 0.5442, yang berarti nilainya lebih dari > 0.05. sehingga dapat disimpulkan model *common effect* lebih tepat digunakan daripada model *fixed effect*.

b. Uji Langrange Multiplier

Selanjutnya dilakukan Uji Langrange Multiplier untuk membandingkan model mana yang terbaik antara model *common effect* dan *random effect*. Dalam melakukan Uji Langrange Multiplier, hipotesis yang dibuat sebagai berikut:

H_0 = Menggunakan metode CEM

H_1 = Menggunakan metode REM

Pedoman yang digunakan dalam pengambilan kesimpulan uji Langrange Multiplier adalah Jika nilai probabilitas dalam Uji Langrange Multiplier (LM) lebih kecil dari 0.05 maka H_0 ditolak yang berarti bahwa model yang cocok adalah metode REM. Sebaliknya jika nilai probabiliti dalam Uji Langrange Multiplier lebih besar dari 0,05 maka H_1 diterima yang berarti bahwa metode yang tepat digunakan adalah CEM.

Tabel 4. Hasil Uji Langrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
Null hypotheses: No effects
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided
(all others) alternatives

	Cross-section	Test Hypothesis Time	Both
Breusch-Pagan	53.56542 (0.0000)	0.529338 (0.4669)	54.09476 (0.0000)
Honda	7.318840 (0.0000)	-0.727556 (0.7666)	4.660742 (0.0000)
King-Wu	7.318840 (0.0000)	-0.727556 (0.7666)	3.297188 (0.0005)
Standardized Honda	8.672510 (0.0000)	-0.487914 (0.6872)	2.538578 (0.0056)
Standardized King-Wu	8.672510 (0.0000)	-0.487914 (0.6872)	1.136477 (0.1279)
Gourieroux, et al.	--	--	53.56542 (0.0000)

Sumber: Output Eviews 12 tahun 2023

Berdasarkan hasil output di atas nilai Prob/Both= 0,0000 yang berarti kurang < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model *random effect* lebih tepat digunakan daripada model *common effect*.

1. Hasil Analisis Regresi Data Panel

Hasil analisis regresi data panel dapat dilihat dari tabel 4.9 dengan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 3,783683 - 0,056012DPS - 0,063046DK + 0,071588DD + e$$

Berdasarkan persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Koefisien konstanta sebesar 3,783683 dengan nilai positif, ini dapat diartikan bahwa Y (ROA) akan bernilai 0,3783683% jika, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi masing-masing bernilai 0.
- Variabel Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki nilai koefisien regresi (-0,056012) menyatakan bahwa setiap penambahan rapat Dewan Pengawas Syariah sebesar 1 dengan asumsi variabel lain tetap, maka terjadi penurunan pada kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan *Return On Asset* dengan nilai 0,3783683%.
- Variabel Dewan Komisaris (DK) memiliki koefisien regresi dengan nilai sebesar (-0,063046) menyatakan bahwa setiap penambahan rapat Dewan Komisaris sebesar 1 dengan asumsi variabel lain tetap, maka terjadi penurunan kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan *Return On Asset* sebesar 0,3783683%.
- Variabel Dewan Direksi (DD) memiliki koefisien regresi dengan nilai sebesar 0,071588 menyatakan bahwa setiap penambahan anggota Dewan Direksi sebesar 1 dengan asumsi variabel lain tetap maka, akan menurunkan kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan *Return On Asset* sebesar 0,3783683%.

2. Hasil Uji Hipotesis

- Uji t (Uji Parsial)

Tabel 5. Hasil Uji t (Uji Parsial)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	12.04388	4.501500	2.675526	0.0100
LOG X1	-1.637829	1.429886	-1.145426	0.2574
LOG X2	-2.417980	0.951469	-2.541311	0.0141
X3	0.184770	0.595844	0.310099	0.7577

Sumber: Data sekunder diolah (output Eviews 12)

Uji t digunakan untuk melihat signifikansi dari pengaruh bebas secara individual terhadap variabel terikat, dengan asumsi variabel bebas yang lain konstan. Tanda positif (+) dan negatif (-) menunjukkan arah hubungan yang terjadi, apakah perubahan variabel terikat searah (positif) dengan perubahan variabel bebas atau berlawanan arah (negatif).

Dasar keputusan yang digunakan yang digunakan adalah nilai probabilitas. Jika nilai probabilitas < 0,05 maka H_1 diterima, jika nilai probabilitas > 0,05 maka H_0 diterima.

Kesimpulan dari hasil pengujian tersebut di atas adalah:

H_1 dengan nilai probabilitas 0,2567 yaitu > 0,05, maka H_1 ditolak yang artinya tidak berpengaruh terhadap variabel dependen

H₂ dengan nilai probabilitas 0,0141 yaitu < 0,05 maka H₁ diterima yang artinya berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

H₃ dengan nilai probabilitas 0,7577, maka H₁ ditolak yang berarti tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

b. Uji F (Uji Simultan)

Hasil Uji F ditunjukkan pada table berikut.:

Tabel 6. Hasil Uji F (Uji Simultan)

Weighted Statistics			
R-squared	0.145239	Mean dependent var	2.137091
Adjusted R-squared	0.094958	S.D. dependent var	4.312374
S.E. of regression	4.102519	Sum squared resid	858.3639
F-statistic	2.888589	Durbin-Watson stat	0.651875
Prob(F-statistic)	0.044379		

Sumber: Data sekunder diolah (output Eviews 12)

Dari tabel di atas, maka didapat F-hitung sebesar 2,888589. sedangkan nilai dengan F-tabel adalah 3,175 yang berarti nilai F-hitung < F-tabel, maka H₀ diterima. Hasil menunjukkan bahwa variabel independen Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah yang diukur dengan *Return On Asset* (ROA).

c. Koefisien Determinasi (*R*²)

Dari tampilan tabel 6 di atas dapat dilihat bahwa besarnya *R-square* adalah 0,145239 atau 14,5239% variabel dependen kinerja keuangan (ROA) dapat dijelaskan secara signifikan oleh variabel independen. Dapat disimpulkan bahwa kemampuan variabel dependen dalam menjelaskan variabel independen terbatas. Variabel independen tersebut adalah Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Sedangkan sisanya 85,4761% dijelaskan oleh variabel lain diluar model regresi dalam penelitian ini. Variabel lain tersebut antara lain struktur kepemilikan manajerial dan kualitas audit.²⁴ Kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham luar dengan manajemen. Dengan meningkatkan kepemilikan saham oleh manajer, diharapkan manajer dapat bertindak sesuai dengan keinginan para *principal* karena manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerja. Dengan demikian, manajemen tidak hanya bekerja untuk kepentingan saham eksternal namun demi kepentingan sendiri karena mereka juga merupakan bagian dari pemegang saham. Dengan begitu kinerja keuangan akan semakin baik dan meningkat.

Kualitas audit mencerminkan kredibilitas auditor yang digunakan dalam laporan keuangan. Semakin kredibel laporan keuangan yang diaudit oleh auditor maka semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dan disampaikan kepada penggunanya terutama pemegang saham. Sehingga semakin baik tingkat kepercayaan dan keputusan yang diambil pemegang saham. Dengan begitu laporan keuangan semakin baik dan kinerja keuangan semakin meningkat.

²⁴ Rizka Kharisma, "Analisis Pengaruh Corporate Governance Dan" 1, no. 2005 (2012): hlm. 6–7.

Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah

Hipotesis pertama (H_1) adalah aktivitas (rapat) Dewan Pengawas Syariah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Berdasarkan hasil uji t, untuk variabel Dewan Pengawas Syariah didapat nilai sebesar -0,194256, yang berarti nilai t-hitung (0,194256) < t-tabel (1,68195), maka H_0 diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel Dewan Pengawas Syariah secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah yang diukur dengan *Return On Asset* (ROA).

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Arry Eksandy yang menyatakan bahwa pada kenyataannya DPS tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA) karena DPS yang ada di sebuah bank mempunyai rangkap jabatan sebagai DPS juga di bank lain yang mengakibatkan kurang baiknya/kurang fokusnya kinerja seorang DPS tersebut dalam mengawasi sebuah bank. Sehingga kinerja DPS dianggap kuang baik dan tidak mempengaruhi kinerja perbankan.²⁵

Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah

Hipotesis kedua (H_2) adalah aktivitas (rapat) Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. berdasarkan hasil uji t, untuk variabel Dewan Komisaris (x_2) didapat nilai -2,541311, yang berarti t-hitung (2,541311) > t-tabel (1,68195), dengan $p = 0,01$. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai $p < 0,05$; maka H_2 diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel Dewan Komisaris secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Jannah menyatakan bahwa Dewan Komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah. Dewan komisaris merupakan sebuah dewan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat terhadap direktur perusahaan.²⁶

Pengaruh Dewan Direksi terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah

Hipotesis ketiga (H_3) adalah ukuran jumlah Dewan Direksi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. berdasarkan hasil uji t, untuk variabel Dewan Direksi didapat nilai sebesar 0,310099, yang berarti t-hitung (0,310099) < t-tabel (1,68195),, maka H_0 diterima dan H_3 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa variabel Dewan Direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA).

Hasil pengujian menunjukkan bahwa jumlah Dewan Direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Sekar Arum dan Titiek yang menyatakan bahwa Dewan Direksi memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Dewan Direksi memiliki tugas untuk menetapkan arah strategis, menetapkan kebijakan operasional dan bertanggungjawab memastikan tingkat kesehatan manajemen bank. Namun menurut sejumlah penelitian, hampir enam puluh persen dari bank gagal karena memiliki anggota Dewan Direksi yang tidak memiliki pengetahuan perbankan atau kurang informasi dan pasif terhadap urusan pengawasan bank. Hal inilah yang melatarbelakangi Dewan Direksi memberikan pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perbankan.²⁷

²⁵ Arry Eksandy, "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Syariah Indonesia," Jurnal Akuntansi 5 No. 1 (2018). hlm 8.

²⁶ Jannah, "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Bank Syariah MANDIRI Di Indonesia Periode 2013-2016." hlm. 86.

²⁷ Sekar Arum Pirenaning Adi dan Titiek Suwarti, "Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020," Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Vol. 13, N (2022): hlm. 593.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Good Corporate Governance yang diukur melalui Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi terhadap kinerja keuangan perbankan syariah yang diukur dengan Return On Asset (ROA). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Aktifitas (rapat) Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah yang diukur dengan *Return On Asset* (ROA).
2. Aktifitas (rapat) Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah yang diukur dengan *Return On Asset* (ROA).
3. Jumlah Dewan Direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah yang diukur dengan *Return On Asset* (ROA).
4. Aktivitas Dewan Pengawas Syariah, Aktivitas Dewan Komisaris dan jumlah Dewan Direksi secara bersama-sama (simultan) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan *Return On Asset* (ROA).

DAFTAR REFERENSI

- Addiyah, Alina. "Pengaruh Penerapan Corporate Governance Terhadap Kinerja," 2014.
- Anugerah, Rita. "Peranan Good Corporate Governance Dalam Pencegahan Fraud." *Jurnal Akuntansi* 3, no. 1 (2014): 103–4.
- Dewi, Z. R. (2022). Analisis Laporan Keuangan Bank Negara Indonesia Dan Bank Negara Indonesia Syariah. *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 180-190.
- Eksandy, Arry. "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Syariah Indonesia." *Jurnal Akuntansi* 5 No. 1 (2018): 8.
- Fadhillah, Rizky. "Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Dan Resiko Pembiayaan Di Bank Umum Syariah." *9th Industrial Research Workshop and National Seminar*, 2018, hal. 655-660.
- Fitri Agustina and Delli Maria. "Peningkatan Kinerja Bank Syariah Di Indonesia Melalui Penerapan Good Corporate Governance." *Prosiding SEMNAS IIB Darmajaya* 1, no. 17 (2017): 270.
- Harmaen, Teguh, Marjam Mangantar, and Joy Elly Tulung. "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2014-2018." *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 10, no. 2 (2022): 799. <https://doi.org/10.35794/emba.v10i2.40443>.
- Inayah, A. U. (2021). Faktor Pelayanan, Promosi Dan Reputasi Terhadap Minat Nasabah Menggunakan Produk Tabungan Haji Pada Bri Syariah Kantor Cabang Pembantu Magelang Tahun 2019. *AL-BAYAN: JURNAL HUKUM DAN EKONOMI ISLAM*, 1(2), 32-48.
- Indriyani, Indriyani, and Rinda Asyutti. "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah." *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* 1, no. 2 (2019): 111–20. <https://doi.org/10.36407/akurasi.v1i2.117>.
- Jannah, Dinna Miftakhul. "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Bank Syariah MANDIRI Di Indonesia Periode 2013-2016." *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 2, no. 1 (2018): Hlm. 84. <https://doi.org/10.36778/jesya.v2i1.40>.
- Keagenan, Teori. "Uji Persamaan Simultan Free Cash Flow, Struktur Kepemilikan, Kebijakan Hutang , Kebijakan Dividen , Dan Pensignalan" 29, no. 01 (2020): hlm. 53.
- Khariisma, Rizka. "Analisis Pengaruh Corporate Governance Dan" 1, no. 2005 (2012): 6–7.
- Kusmayadi, Dedi, Dedi Rudiana, and Jajang Badruzaman. "Good Coorporate Governance," 2015,

249.

- Lestari, Ekowati Dyah. "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa)
- Listyadi, H. (2021). Penyelesaian Pembiayaan Murābahah Bermasalah di BMT Mikat al-Khidmah Purworejo. *Al-Mubin: Islamic Scientific Journal*, 4(2), 10-23.Efek Indonesia Tahun 2007-2009," 2011.
- Mahfudz Junaedi, M. H. (2023). BAB 3 SISTEM KEUANGAN SYARIAH. *Hukum Ekonomi Syariah*, 27.
- Mukaromah, H., Muhamir, M., Fathudin, F., Purwanti, K., Ansori, Y., Fahlevi, M., ... & Purwanto, A. (2022). The role of buzz and viral marketing strategic on purchase intention and supply chain performance. *Uncertain Supply Chain Management*, 10(2), 637-644.
- Muhamir, M., Khasanah, F., & Fatonah, N. (2022). Hubungan Antara Motivasi Kerja dan Lingkungan Kerja Dengan Kinerja Karyawan Pada Bank BRI Syariah KCP Kebumen. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 9(2), 265-279.
- Muhamir, A. F. A. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Perfoming Financing (NPF) dan Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Murābahah.
- Muhamir, M., & Haq, Z. (2022). Analysis of Sharia Economic Law on Video Reupload Practices by Facebook Fanpages User. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 5(1), 255-266.
- Muhamir, M. (2023). Analisis Hukum Islam pada Akad Aplikasi Grab Food. *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*, 2(1), 12-24.
- Muhamir, M., Sahlan, S., & Setiawan, A. (2022). Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Cincin Beserta Batunya di Toko Emas Sami Purworejo. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 154-159.
- Roziq, Ahmad. "Mengungkap Permasalahan Pembiayaan Sistem Bagi Hasil Dan Islamisasi Teori Keagenan." *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 11, no. 2 (2020): 464. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v11i2.817>.
- Sofyan Syafri Harahap. *Auditing Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Quantum, 2002.
- Suwarti, Sekar Arum Pirenaning Adi dan Titiek. "Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi* Vol. 13, N (2022): 593.
- Yunina, F, and N Nisa. "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Tahun 2015-2017." *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah* 10, no. 1 (2019): Hlm. 46.